

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
KOSMETIKA ILEGAL DI KUALA SIMPANG**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah
IAIN LANGSA**

Oleh :

**SYEFIRA SALSABILA
NIM.2012013130**



**JURUSAN SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
2017 M / 1438 H**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KOSMETIKA ILEGAL DI KUALA SIMPANG

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah Pada**

Fakultas Syariah

**SYEFIRA SALSABILA
NIM.2012013130**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disetujui Oleh

Pembimbing Pertama



SITTI SURYANI, Lc. MA

Pembimbing Kedua



LAILA MUFIDA, Lc. MA

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KOSMETIK
ILEGAL DI KUALA SIMPANG**

SKRIPSI

**Telah diuji oleh panitia ujian Munaqasyah skripsi
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa dan dinyatakan Lulus
serta diterima Sebagai salah satu beban studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah
Pada hari/ Tanggal:**

**Kamis, 15 Februari 2018
29 Jumaidil awal 1438 H**

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


**Sitti Suryani, Lc, MA
NIP.1973082120102001**

Sekretaris


**Hj. Laila Mufida, Lc, MA
NIDN 2023087601**

Anggota



**Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823200901 1 007**

Anggota


**Akmal, SHI, M.E.I
NIDN 2023068201**

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**


**Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya :
Nama : SYEFIRA SALSABILA
NIM : 2012013130
Tgl. Lahir : 31 Desember 1993

Dengan ini menyatakan dengan benar bahwa seluruh skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumber notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 25 Januari 2018

Hormat Saya,



SYEFIRA SALSABILA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat untuk semua makhluk dimuka bumi, beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya semoga kelak mendapat pertolongan di hari akhir nanti Amin. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetika Ilegal Di Kuala Simpang”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung sehingga penulis mempunyai semangat tinggi untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak.

Terkhusus kepada:

1. Dr. H. Zulkarnaini, MA, selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

2. Ibu Sitti Suryani, Lc. MA. selaku dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, tenaga dan pemikirannya guna mendampingi dan menjadi teman diskusi untuk penulis.
3. Ibu Laila Mufida, Lc. MA, selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan menuangkan pemikirannya guna mendampingi dan menjadi teman diskusi untuk penulis.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak berbagi serta memberikan ilmu kepada penulis.
5. Kedua orang tua penulis yang telah banyak memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memberikan fasilitas dan memenuhi keinginan penulis. Tanpa semangat dan do'a mereka mungkin penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan untuk diriku sendiri yang telah bersemangat untuk menyelesaikan pendidikan SI di Fakultas Syariah.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apaapa, hanya ucapan terima kasih dan do'a. Semoga jasa dan kebaikan semua pihak tersebut di catat oleh Allah SWT sehingga kelak mendapatkan tempat yang paling baik di sisihnya. Dari penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal'Alamin.

Langsa, 25 Januari 2018

Penulis

(**Syefira Salsabila**)

ABSTRAK

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Kosmetik telah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, khususnya kaum wanita yang selalu ingin tampil cantik. Namun sekarang ini banyak beredar kosmetik palsu dan ilegal yang mengandung bahan-bahan berbahaya serta memberikan efek yang merugikan kepada penggunanya. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme jual beli kosmetik ilegal di Kota Kuala Simping dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli kosmetik ilegal.

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan permasalahan dan hasil penelitian dengan kata-kata. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil data secara langsung dengan metode observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian tersebut mekanisme jual beli kosmetik ilegal dilakukan dengan cara bertemunya secara langsung penjual dan pembeli di toko kosmetik atau di Salon, cara lain adalah dengan memesan via online tanpa mempertemukan penjual dan pembeli. Adapun yang melatar belakangi beredarnya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah banyaknya minat dari penggunanya namun karena harga kosmetik yang termasuk mahal maka para penjual memberikan alternatif lain yaitu kosmetik dengan harga murah namun ilegal. Selanjutnya penulis melihat dari perspektif hukum Islam bahwa jual beli tersebut dilarang dan tidak diperbolehkan karena merugikan pihak pengguna. Jual beli kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya sangat merugikan bagi penggunanya sehingga di dalam hukum Islam hal ini dilarang karena menghindari kemudharatan itu lebih didahulukan ketimbang mewujudkan maslahat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Tujuan Percobaan	3
1.4 Manfaat	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Landasan Teori	4
2.2 Klarifikasi dan Morfologi	5
BAB III METODELOGI PERCOBAAN	23
3.1 Alat	23
3.2 Bahan	23
3.3 Prosedur Kerja	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Hasil Pengamatan	26
4.2 Pengamatan Mikroskopi	26
4.3 Pembahasan	35
BAB V PENUTUP.....	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Manusia diberi akal pikiran perasaan, cinta, dan fisik yang lebih baik agar bisa membedakan dan mengetahui mana yang baik atau yang buruk dalam kehidupan ini. Ada tiga kata dalam al-Qur'an yang biasa diartikan sebagai manusia, yaitu *al-basyar*, *an-nas*, dan *al-ins* atau *al-insan*.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik.

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi

¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1994), Cet. Ke 3, h. 161.

persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM. Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya bisa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut. Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh para wanita. Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli tidak memberikan efek samping secara langsung.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik, menyebutkan mengenai pengertian kosmetik yaitu:

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.²

Dalam Islam, salah satu contoh tindakan yang bathil menurut pandangan syara' yaitu menggunakan barang ilegal atau barang selundupan. Menurut Fiqh

² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010.

Muamalah jual beli yang dilakukan dengan cara membohongi pelanggan atau pun mengandung unsur ketidakjelasan tidak diperbolehkan.

Berdasarkan surat edaran dari Balai Besar POM Banda Aceh Nomor(N.03.01.815.01.17.03) tanggal 5 januari 2017 yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Kuala Simpang terdapat 39 jenis kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang banyak beredar secara ilegal di Provinsi Aceh khususnya daerah Kota Kuala Simpang. Hal ini tentu saja dapat membahayakan konsumen yang menggunakan produk dengan bahan berbahaya tersebut.

Ada berbagai jenis kosmetik yang ditemukan oleh Balai Besar POM Banda Aceh yang termasuk produk ilegal. Salah satu produk tersebut mengandung zat seperti *mercury* yang sangat berbahaya bila digunakan oleh konsumen.

Produk juga dianggap ilegal karena peredarannya tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib. Akibat dari banyaknya peredaran kosmetik ilegal tersebut pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Kota Kuala Simpang melakukan *public warning* dan cara-cara lainnya untuk memberitahu kepada masyarakat luas agar tidak memakai produk kosmetik ilegal tersebut.³

Berdasarkan Keputusan Presiden dibentuk suatu BPOM, yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dibentuknya BPOM bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan konsumen. Dengan adanya suatu badan yang

³ Surat edaran dari BPOM Banda Aceh.

bertugas mengawasi obat dan makanan diharapkan dapat berperan dengan aktif dalam hal menangani masalah obat dan makanan serta kesehatan.⁴

Kurangnya perhatian masyarakat terhadap produk yang aman dan penegakan hukum yang masih kurang. Implementasi Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga masih dinilai kurang berjalan dan kurang baik, ini terbukti dengan berkali-kali dilakukan razia terhadap produk-produk kosmetik yang tidak terdaftar dan mengandung bahan berbahaya, namun tetap saja di pasaran masih banyak ditemukan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.

Undang-undang perlindungan konsumen dalam Pasal 8 ayat 1 butir (a) Undang-Undang No 8 tahun 1999 menyebutkan: pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.⁵

Sebagaimana daerah yang memiliki keistimewaan khusus tentang pelaksanaan syariat Islam sudah sewajarnya masyarakat Kuala Simpang mengetahui lebih dalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli kosmetik ini. Namun, sampai saat ini belum ada penelitian khusus perihal ini, padahal sangat penting untuk diteliti, salah satunya adalah demi keutuhan atau kesempurnaan pelaksanaan Syariat Islam di Kota Kuala Simpang dan demi

⁴ Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pasal 64

⁵ Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menjaga pribadi-pribadi muslim masyarakat Kuala Simpang dari hal-hal yang bersifat mudharat.

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan, dan kerelaan, prinsip jual beli telah diatur demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli seperti takaran yang harus diperhatikan dan tidak adanya penipuan. Dengan demikian, apabila melakukan transaksi jual beli harus mentaati seluruh aturan hukum yang berlaku.

Peredaran kosmetik ilegal ini tentu saja merugikan masyarakat karena informasi dari bahan-bahan yang dikandung nya tidak dijelaskan secara detail. Informasi yang tidak lengkap merupakan bentuk penipuan kepada masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli kosmetik ilegal di Kota Kuala Simpang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli Kosmetik Ilegal di Kota Kuala Simpang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembahasan ini antara lain :

1. Untuk Mengetahui mekanisme jual beli kosmetik ilegal di Kota Kuala Simpang.

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli Kosmetik ilegal di Kota Kuala Simpang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan dibidang hukum perlindungan konsumen terhadap produk dan merek ilegal yang beredar luas dikalangan masyarakat.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada konsumen mengenai betapa pentingnya mengetahui bahaya produk ilegal tersebut, serta dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen agar dapat menempuh kebijakan-kebijakan untuk lebih melindungi para konsumen.
 - b. Menginformasikan pandangan Islam tentang jual beli produk ilegal.

E. Penjelasan Istilah

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al quran, dan hadist.⁶
Hukum Islam yang dimaksud mengenai hukum jual beli kosmetik

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 169.

ilegal. Menurut Mazhab Syafi'i jual beli adalah "*Pertukaran barang dengan barang lainnya*".

2. Kosmetik Ilegal ialah kosmetik yang keluar dan masuknya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada suatu negara tersebut.⁷ Kosmetik ilegal yang dimaksud oleh penulis pada skripsi ini adalah produk yang tidak memiliki izin edar dari balai pengawas obat dan makanan yang dibuat di Indonesia maupun luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik itu persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan, dan dapat merugikan masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang sudah ada.⁸ Diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Saiful Hidayat yang berjudul "*Jual Beli Barang Selundupan Dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi ini membahas tentang hukum jual beli barang selundupan dikaji secara hukum Islam yang mana disebutkan bahwa hukum jual beli barangnya sah tetapi dari aspek ketaatan terhadap peraturan oleh pemerintah jual-beli selundupan adalah melawan hukum sehingga dikategorikan sebagai

⁷ Porwardaminta, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 364.

⁸ Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 9.

perbuatan haram.⁹ Persamaan dari skripsi ini dengan yang akan penulis teliti adalah pada barang ilegal. Sedangkan perbedaannya skripsi tersebut membandingkan antara hukum positif dengan hukum Islam sedangkan penulis hanya melihat dari sudut pandang Hukum Islam saja.

2. *Peranan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu* merupakan skripsi yang ditulis oleh Yosua P. Siitumeang yang menjelaskan tentang peranan yang dilakukan BPOM untuk menanggulangi peredaran kosmetik ilegal dan memberikan sanksi kepada setiap pihak yang melakukan hal tersebut.¹⁰ Dalam penelitian di atas, berbeda dengan penelitian yang sedang disusun oleh penulis karena disini penulis meneliti jual beli kosmetik ilegal yang terjadi di Kota Kuala Simpang lalu ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.


G. Kerangka Teori

Konsep dharar yang diungkapkan oleh al-Qur'an lebih banyak berkaitan dengan persoalan keimanan kepada Allah SWT dan yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT. Menurut Ulama ahli Fikih, hak-hak Allah SWT tersebut terletak pada hak jamaah.¹¹

⁹ Saiful Hidayat, *Jual Beli Barang Selundupan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012).

¹⁰ Yosua P. Siitumeang, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Bengkulu*, Skripsi, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014).

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. Ke-5 (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 250.



Artinya :

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.



Artinya:

apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan

apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Selanjutnya kaidah dharar didasarkan pada sabda Nabi SAW, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

Dari Abû Sa'id Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.

Ulama' *fikih* menetapkan bahwa ada lima kaidah fikih yang mendasar yang diinduksi dari berbagai nas dan hukum-hukum dari fikih yang memunculkan berbagai kaidah fikih. Salah satu kaidah dari kaidah fikih adalah :

الضَّرَرُ يُرَالُ

Artinya:

Kemudharatan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.

Dharar sebagaimana masalahat, mempunyai pengaruh dalam perubahan status hukum, karena keduanya memang mempunyai kaitan yang sangat erat. Penulis memakai teori *Dharuar* karena berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Kaidah *الضَّرَرُ يُرَالُ* yang mengandung makna kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan atau dengan kata lain mewajibkan melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan. Menurut Prof. H.A. Djazuli pengertian dalam

bahasa Indonesia seperti diatas, yaitu tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh dimudharatkan, adalah pengertian yang paling tepat. Dengan demikian ada kesan keseimbangan dan keadilan dalam perilaku serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudharatkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudharatkan oleh orang lain. Bahkan sebaliknya kita harus memberi manfaat kepada orang lain dan orang lain juga memberi manfaat kepada kita.¹²

Hal ini perlu dibahas karena erat sekali hubungannya dengan pokok-pokok latar belakang ini yang menyangkut perbuatan-perbuatan penyelundupan yang menghambat pendapatan negara dan banyak merugikan pengguna kosmetik.

Bahkan dijelaskan pula dalam surat an – nisa’ ayat 29 yang berbunyi,



Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Walaupun hukum Islam telah mengatur berbagai aturan dalam jual beli, akan tetapi hak-hak konsumen masih sering diabaikan. Ini sudah terbukti dengan kekecewaan yang dialami oleh konsumen yang sudah sering didengar, bahkan

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dan menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 68.

mungkin banyak mengalami hal sama. konsumen yang seharusnya dianggap sebagai suatu aset, namun selama ini dibuat sebagai obyek yang dapat mudah dipermainkan dan ditipu. Diantara kecurangan-kecurangan dan penipuan tersebut adalah penggunaan zat kimia berbahaya sebagai campuran bahan baku produk kosmetik tersebut. Banyak produsen atau penjual yang menjual kosmetik bahkan dengan berbagai merk terkenal akan tetapi banyak yang palsu dan tidak memenuhi syarat untuk dijual dipasaran.

Berdasarkan ayat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manusia dalam rangka mendapatkan nafkah itu memenuhi tuntutan hidup, tidak diharamkan melakukan tindakan yang bathil menurut pandangan syara'.

Berkaitan dengan hal ini penulis merasa perlu mengangkat masalah pemberantasan kosmetik ilegal ditinjau dari sudut pandang ushul fiqh dengan menggunakan *Teori Dharar*. Dikarenakan masalah tersebut masih menjadi pokok pembicaraan yang belum jelas bagaimana pertimbangan hukum yang mengkaji secara tuntas.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing terdiri dari beberapa bagian sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini lebih tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab pertama pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian

terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarahkan substansi penelitian ini.

Bab kedua, pembahasan berikutnya adalah landasan teoritis tentang jual beli dalam Islam, kosmetik ilegal, dan BPOM.

Bab ketiga, membahas tentang metodologi penelitian yang isinya tentang jenis dan sumber data, sifat penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme jual beli kosmetik ilegal, tinjauan hukum islam terhadap jual beli kosmetik ilegal dan diakhiri dengan analisa penulis.

Bab kelima, merupakan penutup dari semua rangkaian penelitian yang akan memuat kesimpulan dari seluruh pembicaraan sebelumnya, serta beberapa saran jika dipandang perlu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Kuala Simpang yang merupakan sebuah kecamatan yang cukup besar dan padat penduduk dapat digolongkan sebagai Kota yang menjadi pusat perbelanjaan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Kota Kuala Simpang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Kecamatan ini terdiri dari:

- a. Kampung Kota Kuala Simpang
- b. Kampung Kota Lintang
- c. Kampung Perdamaian
- d. Kampung Bukot Tempurung
- e. Kampung Sriwijaya

Kecamatan Kota Kuala Simpang dan kecamatan Karang Baru dipisahkan oleh aliran Sungai Tamiang, di mana masing-masing dilalui oleh aliran anak sungai yang berbeda dan delatanya ada di antara dua kecamatan tersebut, tepat dipinggiran kota Kuala Simpang.¹

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terdapat beberapa tempat di Kota Kuala Simpang yang menjual kosmetik ilegal. Kosmetik ilegal yang dimaksud penulis adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Tetapi hanya dua tempat yang penulis lakukan penelitian karena jarak dan ketersediaan pemilik untuk diwawancarai.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Kuala_Simpang,_Aceh_Tamiang diakses pada tanggal 20 Desember 2017.

Secara umum terdapat banyak toko-toko yang menjual kosmetik. Dalam penelitian ini penulis mengelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu toko dengan jenis usaha yang menengah atau kecil, toko yang menjual secara langsung atau tidak langsung yang dalam maksud penulis adalah jual beli online. Banyaknya jual beli kosmetik terjadi karena semakin hari semakin meningkatnya jumlah pembeli sehingga membuat pedagang banyak yang menjual kosmetik. Adanya kosmetik yang beredar juga tidak semua memiliki izin dan tidak semua mengandung bahan-bahan yang baik untuk kulit. Hal itu terjadi karena kurang mendapat perhatian dari para produsen.

B. Mekanisme Jual Beli Kosmetik Ilegal di Kota Kuala Simpang

Perkembangan zaman semakin hari semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah berkembang bahkan dalam bidang kosmetik hingga saat ini. Selain itu kosmetik juga telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir masyarakat sehingga bisa mempengaruhi kehidupan sosialnya. Banyaknya produk kosmetik membuat para pedagang beramai-ramai untuk mencari peluang dalam penjualan. Kosmetik itu sendiri pada saat ini banyak yang beredar secara ilegal di masyarakat, namun karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat mereka tetap menggunakan kosmetik tersebut tanpa memikirkan efek samping dari produk ilegal tersebut. Tentu saja para penjual tersebut memiliki alasan sendiri dalam memasarkan produk mereka.

Mekanisme di dalam penelitian ini adalah suatu cara atau sistem yang digunakan untuk mendapatkan kosmetik atau pun cara untuk mendapatkan kosmetik tersebut. Sedangkan jual beli kosmetik adalah sama dengan jual beli lainnya yaitu tukar menukar barang yang menggunakan uang. Didalam mekanisme jual beli kosmetik ini penulis membedakan dalam dua jenis yaitu cara menjual secara

langsung dan tidak langsung. Jual beli kosmetik secara langsung dilakukan dengan cara pembeli langsung ke toko yang menjual kosmetik. Sedangkan secara tidak langsung biasanya dilakukan melalui jual beli online yang menggunakan perantara dan biasanya tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung.

Sistem jual beli kosmetik ilegal yang ada di Kota Kuala Simpang dilakukan dengan dua cara yaitu langsung dan tidak langsung. Secara langsung dimaksud disini adalah adanya pertemuan tatap muka antara penjual dan pembeli yang biasanya dilakukan di sebuah tempat seperti rumah, salon, atau pasar. Sedangkan secara tidak langsung yaitu dilakukan melalui *online shop* atau dikenal dengan toko online yang tidak mempertemukan antara pihak penjual dan pembeli.

Dari keterangan yang didapat oleh penulis dari beberapa salon dan *online shop* yang menjual kosmetik ilegal, mereka termasuk pedagang baru yang menggeluti bisnis jual beli kosmetik ilegal tersebut.

Salon Noni merupakan sebuah salon yang cukup populer di kalangan mahasiswi karena harga yang ditawarkan lebih murah daripada tempat lain. Pemiliknya bernama Noni. Awalnya saudari Noni melakukan jual beli kosmetik ilegal dengan sistem agen. Sistem agen disini adalah saudari Noni mengambil barang pada distributor non resmi yang ada di wilayah Kota Kuala Simpang. Biasanya pemilik salon hanya membeli atau menyediakan barang yang banyak dan sering dicari oleh pelanggan mereka, hal ini karena menghindari tidak terjualnya barang mereka. Saat penulis mewawancarai pemilik salon tersebut terkait dengan kosmetik yang mereka jual, mereka hanya memberikan informasi seadanya saja.

“kami layaknya penjual barang dagangan lainnya dek disini, yang kami jual kosmetik dengan harga murah. Kami yakin pembeli udah pada tau tentang

efek samping yang akan terjadi bila mereka menggunakan produk tersebut.

Terkait masalah ilegal nya ya kami ambil dari agen tidak jelaskan begitu.”²

Maya Olshop juga melakukan praktik jual beli kosmetik ilegal. Online shop yang ada sejak tahun 2016 ini menggunakan sistem *dropship*. *Dropship* merupakan sistem jual beli online tanpa memerlukan modal sepeserpun, dimana pembeli terlebih dahulu mentransfer sejumlah uang ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar ke *suplier* sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat pembeli. *Dropsipper* berkewajiban menyerahkan data konsumen berupa nama, alamat dan nomor telepon kepada *suplier*. Bila prosedur tersebut telah terpenuhi, *suplier* kemudian akan mengirimkan barang ke pembeli atas nama *dropsipper*.³ Jadi, saudara maya tidak mengeluarkan modal sepeserpun diawal usaha tersebut.⁴

Ada banyak alasan yang melatarbelakangi adanya peredaran kosmetik ilegal sehingga dapat beredar di masyarakat secara bebas di Kota Kuala Simpang. Salah satu faktornya adalah ketidakmampuan masyarakat dari segi ekonomi untuk membeli kosmetik yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah dan juga ketidaktahuan secara hukum. Hal ini dikarenakan pemerintah selama ini tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk mencegah beredarnya kosmetik ilegal, serta menurunkan harga kosmetik yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah, sehingga masyarakat biasa mengkonsumsi kosmetik yang aman dan harga terjangkau.

² Hasil wawancara pribadi dengan pemilik Salon Noni di Kota Kuala Simpang, pada tanggal 12 Desember 2017.

³ Jefferly Helianthusonfri, *Bisnis Praktis dan Fantastis Dengan Dropship*, (Jakarta: PT. Elex Media

⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Pemilik Online Shop Maya, pada hari Kamis, 21 Desember 2017.

Dalam proses produksi, seringkali para pelaku usaha atau produsen sering tidak jujur dan tidak transparan serta melakukan kecurangan-kecuranagan atau penipuan kepada konsumen. Diantara kecurangan dan penipuan tersebut adalah penggunaan zat kimia berbahaya sebagai campuran bahan baku produknya. banyak produsen atau penjual yang menjual kosmetik bahkan dengan berbagai merk terkenal tetapi banyak yang palsu dan tidak memenuhi syarat untuk dijual di pasaran dan mengandung zat berbahaya, diantaranya adalah :

No	Nama Produk Kosmetik	Kandungan Zat
1	Diamond Cream With Vitamin E	Mercury
2	QL Day Cream A Qian Yan Night	Mercury
3	Cream, Hydroquinon 99	Mercury
4	Natural 99	Mercury
5	Natural 99 Vitamin E Putih	Mercury
6	Natural 99 Vitamin E Kuning	Mercury
7	New Diamond Cream With Vitamin E	Mercury
8	New Special 99 Whitening Cream Night	Mercury
9	New Special 99 Whitening Cream Siang	Mercury

Semua produk tersebut mempunyai kandungan *mercury*⁵ yang sangat tinggi. Efek *mercury* yang biasanya digunakan dalam kosmetik dapat mengakibatkan efek negatif seperti timbulnya bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi bahkan bisa menyebabkan kerusakan permanen pada susunan syaraf, ginjal maupun otak serta mengganggu perkembangan janin terutama bila digunakan dalam dosis tinggi. Bahkan dalam jangka pendek dosis pemakaian mercury yang terlalu tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan ginjal bahkan menyebabkan kanker pada manusia karena mercury merupakan zat karsinogenetik. Produk ini menawarkan hasil yang sangat memuaskan yaitu disamping harganya yang relative lebih murah, produk ini juga memverikan hasil kulit putih dalam waktu yang singkat.

⁵ Mercury (HG) atau air raksa merupakan senyawa logam berat yang berbahaya dan bersifat racun sekalipun dalam konsentrasi yang kecil.

Praktik jual beli kosmetik ilegal saat ini masih banyak terjadi di berbagai tempat khususnya di Kota Kuala Simpang. Ilegal disini adalah mengandung bahan berbahaya, tempat usaha tidak memiliki legalitas resmi, tidak memiliki izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), sehingga pembeli tidak mengetahui bagaimana kualitas produk dan sampai kapan produk tersebut bisa dipakai.

Masyarakat masih banyak yang membeli dan menggunkan kosmetik yang tidak memenuhi standar produk dari pemerintah, padahal hal tersebut akan merugikan bagi konsumen karena produk tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu hal ini perlu diperhatikan secara serius, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dari peredaran kosmetik ilegal.

Banyaknya masyarakat yang membeli kosmetik ilegal tersebut karena harganya yang relatif lebih murah, dan juga kosmetik tersebut membuat ketergantungan. Bahan yang digunakan didalam kosmetik tersebut membuat konsumen memiliki efek samping bila tidak melanjutkan pemakainnya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Kosmetik Ilegal Di Kota Kuala Simpang

Dalam BAB II, penulis telah menjabarkan syarat dalam jual beli, diantaranya ialah adanya penjual dan pembeli. Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan, kedua orang yang melakukan transaksi jual beli pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum Islam.

Syarat untuk '*Aqid* (orang yang melakukan akad) harus berakal, memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan). Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Selain itu, penjual dan pembeli harus berbilang (tidak sendirian), dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi. Karena dalam jual beli terdapat hak

yang bersifat kontradiktif, seperti menerima barang, membayar uang, dan lain sebagainya.

Syarat *ma'qud 'alaih* (objek akad) ialah barang yang dijual suci, memiliki nilai manfaat, dan sudah dimiliki oleh penjual. Begitu juga dengan objek yang diperjual belikan di Salon Noni dan Maya Olshop berupa kosmetik. Kosmetik memberikan banyak manfaat bagi manusia. Selain itu, kosmetik juga bukan barang najis. Kosmetik yang diperjual belikan juga merupakan milik saudara penjual yang ia beli dari distributor ketika konsumen telah membayar kosmetik pesannya tersebut. Tetapi kosmetik yang beredar yang menjadi bahan penelitian dalam skripsi ini adalah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan. Kosmetik ini banyak dipalsukan oleh penjual yang tidak memiliki izin dalam usaha dan tidak mengetahui tentang bahaya-bahaya dari penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Kosmetik memang memiliki banyak manfaat namun disisi lain kosmetik juga sangat merugikan. Sehingga bila kita melihat hukum Islam “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat”. Jadi melarang beredarnya kosmetik ilegal lebih di utamakan daripada melihat manfaat dari hasil penjualan kosmetik tersebut.

Pada dasarnya, segala bentuk jual beli hukumnya sah apabila dalam jual beli tersebut rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun, Islam melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan dan syarat-syarat yang merusak. Seperti jual beli kosmetik ilegal, jual beli tersebut mengandung kemudharatan dan menimbulkan banyak kerugian bagi konsumen,

negara dalam sektor perpajakan, dan dapat merusak mekanisme pasar kosmetik aslinya. Maka jual beli seperti ini adalah *al-muharram li ghairihi*, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, karena secara esensial tidak mengandung kemudharatan. Namun dalam kondisi tertentu, sesuatu itu dilarang karena adanya pertimbangan eksternal atau perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai perantara kepada sesuatu yang diharamkan.

Perbuatan haram yang mendatang itu seperti melaksanakan sholat di atas tikar hasil pencurian, atau melakukan jual beli dengan cara penipuan dan lain-lain yang mengandung keharaman karena sesuatu yang baru. Bukan haram karena realitas perbuatannya melainkan unsur dari luar perbuatan itu. Artinya, perbuatan itu pada dasarnya tidak menunjukkan kerusakan dan bahaya. Tetapi, ada sesuatu yang menyertai yang dapat menimbulkan kerusakan dan bahaya.

Adapaun haram sebab sesuatu yang baru pada dasarnya disyariatkan, sehingga patut mempunyai akibat hukum, karena haramnya adalah baru dan bukan asalnya. *Illatnya* bahwa haram yang asal dan rukun dan syaratnya terpenuhi sedangkan haram yang asal itu sendiri dapat merusak sebab yang asal dan sifatnya, karena tidak memenuhi rukun atau syaratnya, maka keluar dari batasan yang di syariatkan.

Dalam Islam, apabila sesuatu perbuatan masih diperselisihkan kehalalan atau keharamannya, maka hendaklah dipandang kemudharatannya dan kemanfaatannya. Pengharaman terhadap sesuatu terjadi karena adanya keburukan dan kemudharatannya. Karena itu, bila kemudharatannya lebih banyak dari

kemanfaatannya, berarti perbuatan itu terlarang. Sebaliknya, bila kemanfaatannya lebih banyak dari kemudharannya, berarti perbuatan itu diperbolehkan.

Sighat yang dimaksud disini adalah ungkapan perjanjian-perjanjian yang menyangkut pelaksanaan jual beli kosmetik ilegal antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya bukti kesepakatan diantara mereka. Akad jual beli kosmetik ilegal di Salon Noni dan Maya Olshop biasa dilakukan oleh masyarakat umum dengan bahasa sehari-hari. Ada juga sebagian pembeli yang menggunakan bahasa Aceh ketika melakukan transaksi jual beli dengan penjual. Setelah kedua belah pihak saling tawar menawar dan menyepakati, maka terwujudlah suatu akad jual beli tadi, dan jual beli tersebut mempunyai kepastian hukum (sah hukumnya).

Kosmetik yang beredar di wilayah Kota Kuala Simpang ilegal dari segi izin edar dan bahan yang digunakan. Umumnya setiap kosmetik yang masuk kewilayah tersebut memiliki izin edar dari pihak berwajib seperti Bea Cukai ataupun BPOM. Sedangkan ilegal dari segi bahan adalah mengandung bahan yang dapat merusak kulit dan membahayakan masyarakat yang menggunakannya.

Praktik jual beli kosmetik ilegal dapat membahayakan kesehatan manusia meskipun dalam menjualnya sang penjual mendapat keuntungan namun hal seperti ini tetap dilarang didalam Islam karena menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat.

Syarat akad yang paling penting adalah bahwa qabul harus sesuai dengan ijab, dalam arti pembeli menerima apa yang di nyatakan oleh penjual. Apabila terdapat perbedaan antara qabul dan ijab, misalnya pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan dinyatakan oleh penjual, maka akad jual beli tidak sah.

Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Ini berarti barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik penjual. Selain ijab qabul, dalam jual beli juga harus dilakukan dengan jalan saling rela antara penjual dan pembeli. Apabila ada salah satu pihak yang terpaksa atau dipaksa, maka jual beli tersebut menjadi batal atau tidak sah.

D. Analisa Penulis

Dalam Islam, ada sejumlah ketentuan dalam jual beli yang tujuannya untuk mendapatkan kemudahan atau kemaslahatan dan menghindari kerugian atau kemudharatan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis berdasarkan hukum Islam tentang jual beli kosmetik ilegal yang terjadi di wilayah Kota Kuala Simpang.

Manusia adalah makhluk Allah yang mempunyai dua sifat, individu dan sosial. Secara sosial manusia memerlukan bantuan orang lain untuk mencukupi segala kebutuhannya, salah satu bentuk dari hubungan sosial itu adalah jual beli. Ibn Qayyim dalam bukunya *i'lam al-Muwaqqi'in* mengatakan bahwa dasar pokok dalam uqud (transaksi) adalah keadilan, yaitu sebuah misi yang karenanya para Rasul diutus dan beberapa kitab diturunkan.⁶ Dari sini agaknya jelas syariat Islam ditetapkan pada dasarnya bukan hanya sekedar untuk turut mengisi aktifitas kehidupan manusia saja, tapi bahkan lebih dari itu juga untuk menggiring manusia ke arah kesempurnaan, kebahagiaan dan kemaslahatan yang didambakan oleh manusia itu sendiri.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif*, Terjemahan oleh Said Agil Husain Al-Munawar & Hadri Hasan, (Jakarta: Gaya Media Pratama), h. 15

Kita perhatikan misalnya kaidah ushul “Dasar pokok bagi segala sesuatu adalah boleh” dengan catatan tidak ada nash yang turun dalam hal itu. Adapun dalam kondisi adanya nash, maka hukum dalam hal tersebut ikut kepada nash itu. Kaidah ini adalah salah satu dari sekian banyak kaidah yang ditetapkan sebagai upaya untuk mengantarkan manusia ke arah kemaslahatan dan kepentingan mereka. Menurut kaidah ini, manusia bebas berbuat apa saja yang tidak pernah disinggung nash.

Adapun yang melatar belakangi beredarnya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah banyaknya minat dari penggunanya namun karena harga kosmetik yang termasuk mahal maka para penjual memberikan alternatif lain yaitu kosmetik dengan harga murah namun ilegal. Penjual memang tidak menjelaskan bahan-bahan apa saja yang terdapat pada kosmetik tersebut, namun karena efek yang begitu instan banyak masyarakat yang kemudian mencari tahu tentang produk kosmetik tersebut.

Jual beli kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya sangat merugikan bagi penggunanya sehingga di dalam hukum Islam hal ini dilarang karena menghindari kemudharatan itu lebih didahulukan ketimbang mewujudkan maslahat. Sesungguhnya dasar dari syariat Islam adalah kemaslahatan, keadilan, rahmat dan hikmah.

Mekanisme jual beli kosmetik ilegal di wilayah Kota Kuala Simpang pada dasarnya sama seperti jual beli kosmetik pada umumnya. Seperti yang kita ketahui, asal setiap bentuk perniagaan adalah mubah (boleh). Namun hukum asal tersebut bisa berubah menjadi haram jika membawa dampak buruk bagi masyarakat. Islam telah membuat semua peraturan dan larangan dalam jual beli untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh berikut ini :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

“Kemudharatan harus dihilangkan”⁷

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhrar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya bagi orang lain. Berdasarkan ketetapan para ahli hukum Islam, apabila seseorang menimbulkan kemudharatan umum (bahaya sosial), maka disini tidak lagi dilihat apakah penyebab bahaya tersebut terlebih dahulu ada atau baru, tetapi dalam keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan. Selain itu, dalam kaidah fiqh juga disebutkan:

أَلْأَصْلُ فِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ

Artinya:

“prinsip dasar pada masalah mudharat adalah haram”

Dapat dipahami dari penggunaan kata *dharar* bahwa status pengharaman tidak terbatas pada substansi mudharat itu sendiri, namun juga mencakup tindakan yang mengarah pada kemudharatan.

Dalam kehidupannya, manusia selalu dihadapkan pada problem bagaimana dia dapat mempertahankan hidupnya sendiri dan kehidupan anak turunannya dengan sejahtera. Untuk membangun dan menciptakan kesejahteraan ekonominya tersebut, manusia melakukan berbagai kegiatan perekonomian, salah satunya ialah kegiatan jual beli. Namun berbeda dalam jual beli kosmetik ilegal ini, salah satu tujuan konsumen membeli kosmetik tersebut ialah untuk memenuhi gaya hidupnya serta untuk memberikan kepuasan tersendiri. Perilaku konsumsi

⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 85

seperti ini tentu tidak dapat diterima begitu saja dalam Islam. Konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya.⁸


Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Namun, manusia diperintahkan untuk mengonsumsi barang/jasa yang halal, wajar, dan tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah masalah atau tidak mendatangkan mudharat.

Dalam proses produksinya, sering kali para penjual atau produsen tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Diantara kecurangan-kecurangan dan penipuan tersebut adalah penggunaan bahan yang tercemar, mengandung bahan kimia yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan jiwa manusia dan juga kecurangan dari segi izin edarnya.

Dalam praktiknya masih ditemukan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli kosmetik secara ilegal. Apalagi dimasa sekarang ini banyak sekali beredar kosmetik yang berbahaya, karena sering ditemukan bahan-bahan berbahaya tersebut sudah bercampur pada kosmetik yang digunakan masyarakat sehari-hari. Tentu saja hal ini sangat membahayakan bagi kesehatan pemakainya. Hal ini merupakan perilaku kriminal yang merugikan kesehatan pemakainya, sehingga bagi pedagang yang curang sebaiknya diberikan sanksi yang tegas. Ketentuan-ketentuan bagi umat manusia pada dasarnya di Syariat'kan Allah SWT untuk mengatur tata kehidupan dunia, baik dalam maslaah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-

⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 128.

ketentuan hukum, manusia memperoleh ketentraman dan kenyamanan, serta kebahagiaan dalam hidupnya, fungsi hukum ini telah dinyatakan secara tegas oleh Allah SWT, dalam firmanNya sebagai berikut:



Artinya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli kosmetik ilegal di Kota Kuala Simpang merupakan bentuk atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan kosmetik tersebut. Kosmetik ilegal dapat beredar diwilayah Kota Kuala Simpang dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung adalah pengguna atau konsumen langsung mendapat produk tersebut dengan bertemu penjual baik itu penjual yang berjualan di toko atau di salon. Sistem online merupakan alternatif lain dari tidak mempertemukannya penjual dan pembeli namun dilakukan dengan via online.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme jual beli tersebut penulis melihat dari sudut pandang hukum islam dengan memakai teori *dharar*. Kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dapat merusak kulit, membahayakan kesehatan, merugikan negara dengan tidak terpungutnya pajak. Hal ini tentu saja di larang didalam Islam karena merupakan perilaku kriminal yang merugikan kesehatan penggunanya serta tidak memiliki izin beredar

B. Saran-saran

Setelah memperhatikan beberapa kesimpulan hasil analisis yang menurut penulis dirasa perlu memberikan beberapa saran terkait, yaitu:

1. Kepada pembeli penulis menyarankan untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memilih produk kosmetik. Ada banyak produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya namun banyak pula kosmetik yang telah memiliki izin edar dan mengandung bahan yang baik.
2. Kepada penjual untuk lebih memperhatikan setiap produk yang dijual agar tidak merugikan dan memberikan dampak negatif kepada penggunanya.
3. Kepada BPOM penulis menyarankan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap kosmetik-kosmetik yang beredar baik yang berada di Kota Kuala Simpang atau ditempat lain agar dapat mengurangi praktik jual beli kosmetik ilegal.